

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG SAHAM PERSEROAN YANG  
MODAL DASARNYA BERASAL DARI HARTA BERSAMA  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007  
TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

**Rizky Amalia**

Magister Kenotariatan Universitas Islam Malang  
Email : rizky.wongsorejo@gmail.com

**Anang Sulistyono**

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Email : [anang.sulistyono@unisma.ac.id](mailto:anang.sulistyono@unisma.ac.id)

**Abstrak**

Penelitian ini menganalisis tentang pendirian perusahaan yang saham perseroannya berasal dari harta bersama menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas. Kedua, implikasi hukumnya bagi notaris yang membuat akta pendirian perusahaan yang modal dasarnya berasal dari harta bersama. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier serta analisa bahan hukum digunakan secara deskriptif kualitatif. Kesimpulannya, pertama, pendirian perusahaan yang saham perseroannya berasal dari harta bersama tidak dibenarkan tanpa adanya perjanjian kawin karena tidak memenuhi syarat yang mana telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT, sehingga perjanjiannya batal demi hukum yang menjadikan suami istri masih berada dalam satu subjek hukum. Kedua, implikasi hukum bagi notaris yang membuat akta pendirian perusahaan yang modal dasarnya berasal dari harta bersama mengakibatkan akta pendirian PT terdegradasi dari akta autentik menjadi akta dibawah tangan.

**Kata Kunci** : Perseroan Terbatas, Saham, Harta Bersama

**Abstract**

*This research analyzes the establishment of a company that the shares company from joint assets based on the Limited Liability Company Law. Second is the law implication for a notary who does a deed of establishing a company where the authorized capital comes from joint assets. The research method uses normative juridical research with a statute approach and a conceptual approach; meanwhile, the legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal*

*materials, and analysis of legal materials is done qualitatively. In conclusion, first, the establishment of a company whose shares come from joint assets is not justified without a marriage agreement because it does not meet the requirements which have been regulated in Article 7 paragraph (1) of the Company Law, so that the deal is null and void by law which makes husband and wife still in one subject law. Second, the legal implication for a notary who makes a deed of establishment of a company whose primary capital comes from joint assets results in the act of establishment of a PT being relegated from an authentic deed to a private deed.*

**Keywords :** *Limited Liability Company, Shares, Joint Assets*

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan bidang ekonomi di Indonesia telah berjalan setelah kemerdekaan dengan dasar-dasar pengelolaan perekonomian negara yang diatur dalam Pasal 33 ayat (1) hasil amandemen IV UUD 1945 disebutkan “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” telah membawa perubahan dalam masyarakat Indonesia yang digerakkan oleh pembangunan ekonomi dengan berbagai eskalasi dan dinamikanya, perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas (PT) yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif dalam rangka pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).<sup>1</sup>

Bahkan dalam memperoleh keuntungan ekonomi yang bernilai tinggi, maka suatu perusahaan mempunyai kemampuan lebih besar untuk menampung aspirasi dunia perdagangan dan perubahan yang terjadi khususnya pada masa mendatang, sehingga pada umumnya, terbukti bahwa banyak pelaku-pelaku usaha yang berbadan hukum melakukan bisnis dengan membentuk perseroan yang merupakan suatu badan usaha yang sempurna baik sebagai kesatuan ekonomi maupun kesatuan hukum. Sementara, keuntungan mendirikan perseroan karena adanya prinsip entitas terpisah (*separate entity*) dan tanggung jawab terbatas (*limited liability*), maka untuk tetap memperoleh dan mempertahankan status badan hukum sebuah perseroan harus memenuhi berbagai macam formalitas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya

---

<sup>1</sup> Ilmar Aminuddin, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2004, h. 1.

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG SAHAM PERSEROAN YANG MODAL DASARNYA BERASAL DARI HARTA BERSAMA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS**(Rizky Amalia<sup>1</sup>, Suratman<sup>2</sup>, Sunardi<sup>3</sup>)

terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dalam UU Cipta Kerja, Status badan hukum perseroan yang semula “sejak tanggal terbit Keputusan Menteri” menjadi “setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 7 ayat 4 dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang telah di ubah dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang berbunyi : “Perseroan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran.”Perseroan merupakan subjek hukum yang dapat melakukan suatu perbuatan dapat melakukan perbuatan hukum maupun perikatan dengan pihak ketiga. Menurut Pasal 7 ayat (1) UUPT, menyatakan bahwa perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Hal Ini mempertegas kembali makna perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan umum mengenai perjanjian yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang disebut KUHPperdata.

Namun, dalam prakteknya terdapat pendirian perseroan yang didirikan oleh pasangan suami istri yang menjadi suatu persoalan menarik, sementara suami istri dalam suatu rumah tangga yang berada dalam satu kesatuan harta dianggap sebagai satu pihak saja.<sup>2</sup> Apabila dilihat dari konsep korporasi sebagai agregasi modal pendirian perseroan terbatas memiliki beberapa permasalahan hukum baik dari segi keabsahannya maupun implikasi yuridisnya terhadap harta kekayaan PT.

Dari uraian latar belakang masalah di atas maka, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimana pendirian perusahaan yang saham perseroannya berasal dari harta bersama menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas ? dan Apa implikasi hukumnya bagi notaris yang membuat akta pendirian perusahaan yang modal dasarnya berasal dari harta bersama ?

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian hukum doktriner dimana penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada diperpustakaan. Penelitian perpustakaan atau demikian dapat dikatakan pula

---

<sup>2</sup> Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Bandung : Alumni, 2004, h. 56.

sebagai lawan dari penelitian empiris (penelitian lapangan)<sup>3</sup> yang melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier serta analisa bahan hukum digunakan secara deskriptif kualitatif.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Pendirian Perusahaan Yang Saham Perseroannya Berasal Dari Harta Bersama Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas**

#### **a. Pemisahan Harta dalam Hukum Perdata**

Menurut R. Subekti, perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami-istri selama perkawinan mereka, yang menyimpang dari asas dan pola yang diterapkan oleh Undang-Undang<sup>4</sup>. Perjanjian perkawinan memiliki fungsi untuk mengetahui hak dan kewajiban antara suami dan istri terhadap harta kekayaan yang mana sekiranya tepat untuk mengantisipasi kepentingan suami atau istri di kemudian hari.

Untuk menghindari adanya percampuran harta benda bagi calon suami istri dalam perkawinan yang akan dilaksanakan, Undang-undang mengatur ketentuan mengenai penyimpangan tersebut dengan membuat sebuah perjanjian kawin. Pada umumnya suatu perjanjian kawin dibuat dengan alasan sebagai berikut :<sup>5</sup>

- 1) Bilamana terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak dari pada pihak yang lain;
- 2) Belah pihak masing-masing membawa masukan (*aanbrenghst*) yang cukup besar;
- 3) Masing-masing mempunyai usaha sendiri-sendiri, sehingga andai kata salah satu jatuh (*failliet*), yang lain tidak tersangkut;
- 4) Atas hutang-hutang yang mereka buat sebelum kawin masing-masing akan bertanggungjawab sendiri-sendiri.

Dalam hal ini dijelaskan dalam Pasal 139 KUHPerdata bahwa para calon suami isteri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dari peraturan undang-undang mengenai harta bersama, asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum, dan

---

<sup>3</sup> Suratman & Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : CV Alfabeta, 2015, h. 51.

<sup>4</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, ED.I, Cet.I, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, h. 109.

<sup>5</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, h. 129.

diindahkan pula ketentuan ketentuan yang dijelaskan dalam penjelasan selanjutnya.

Terkait pemisahan harta dalam perkawinan ini, ada sebagian masyarakat yang mengenal ataupun mengetahuinya, mereka beranggapan bahwa setelah menikah segala sesuatu bercampur menjadi satu akan membuat pasangan merasa nyaman dan enggan membuatnya. Untuk menghindari adanya percampuran harta tersebut undang-undang mengatur ketentuan mengenai penyimpangan dengan membuat perjanjian kawin, perjanjian kawin dapat dijadikan sebagai salah satu upaya untuk mencegah perseteruan mengenai harta benda perkawinan dikemudian hari. Selanjutnya, untuk menjamin bahwa perjanjian kawin yang dibuat adalah benar dan dapat mengikat para pihak maka mengenai bentuk perjanjian kawin menurut KUHPerdara antara lain :

1) Dengan akta notaris

Perjanjian kawin dengan tegas harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung, dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian. Sebagaimana hal ini dijelaskan dalam Pasal 147 KUHPerdara yang menyatakan bahwa, “Perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum pernikahan berlangsung, dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian.”

Perjanjian perkawinan harus dibuat dalam akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat. Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Hukum Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam hanya mensyaratkan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dalam bentuk tertulis. Hal ini dilakukan, kecuali untuk keabsahan perjanjian kawin, juga untuk mencegah perbuatan yang tergesa-gesa, oleh karena akibat daripada perjanjian ini akan dipikul untuk seumur hidup, adanya kepastian hukum, sebagai satu-satunya alat bukti yang sah, serta untuk mencegah kemungkinan adanya penyelundupan atas ketentuan Pasal 149 KUHPerdara (Setelah perkawinan berlangsung, perjanjian kawin tidak boleh diubah dengan cara apapun).<sup>6</sup>

Adanya syarat bahwa perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris (akta otentik) adalah bertujuan untuk:

- a) Agar perjanjian kawin tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna apabila terjadi persengketaan. Suatu perjanjian yang dituangkan dalam akta otentik, maka akan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, artinya hakim

---

<sup>6</sup> Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Asis Safioedin. *Hukum Orang dan Keluarga*.

terikat pada kebenaran formil dan materiil terhadap akta otentik yang diajukan kepadanya sebagai bukti di depan persidangan, kecuali dengan bukti lawan dapat dibuktikan sebaliknya.

Menurut pasal 1868 KUHPerdara dikatakan bahwa suatu akta otentik adalah akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akte di buatnya. Mengenai kekuatan pembuktian akta otentik disebutkan dalam Pasal 1870 KUHPerdara yang menyatakan “bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya”. Apabila disangkal kebenaran dari akta otentik tersebut, maka penyangkal harus membuktikan mengenai ketidakbenarannya.

b) Dengan dibuatnya perjanjian kawin dalam akta notaris maka akan memberikan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban suami-isteri atas harta benda mereka, mengingat perjanjian kawin mempunyai konsekuensi yang luas dan dapat menyangkut kepentingan keuangan yang besar yang dipunyai oleh suatu rumah tangga.<sup>7</sup>

2) Sebelum perkawinan berlangsung

Secara substantif, ditegaskan pula dalam Pasal 147 KUHPerdara, karena pembuatan perjanjian kawin sendiri adalah untuk menyimpangi ketentuan yang ada dalam Undang-undang. Dengan mengadakan perjanjian perkawinan kedua calon suami isteri berhak menyiapkan dan menyampaikan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang mengenai persatuan harta kekayaan. Perjanjian perkawinan itu mulai berlaku sejak perkawinan berlangsung dan tidak boleh dirubah kecuali atas persetujuan kedua belah pihak dengan syarat tidak merugikan pihak ketiga yang tersangkut. Perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan berlangsung maka menjadi tidak sah atau batal demi hukum.

Apabila salah satu dari kedua syarat itu tidak dipenuhi, maka perjanjian kawin itu batal. Hal ini mengakibatkan adanya anggapan bahwa terjadi kebersamaan harta kekayaan antara suami isteri di dalam perkawinan tersebut. Artinya, akibat hukum dari perkawinan tersebut membawa konsekuensi bercampurnya harta suami dan isteri menjadi satu dalam

---

<sup>7</sup> Andy Hartanto. *J. Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Yogyakarta, Laksbang Grafika, 2012, h.24.

kekayaan harta perkawinan. Kedua belah pihak dalam pembuatan perjanjian kawin harus menyatakan secara tegas bahwa tidak adanya percampuran harta dan juga harus secara tegas menyatakan tidak ada persatuan harta dalam bentuk lain, seperti persatuan untung dan rugi atau persatuan hasil dan pendapatan. Menurut Pasal 144 KUHPerdara menyatakan bahwa “tidak adanya gabungan harta bersama tidak berarti tidak adanya keuntungan dan kerugian bersama, kecuali jika hal ini ditiadakan secara tegas.”<sup>8</sup>

Perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan menurut KUHPerdara diberikan kebebasan bagi para pihak dalam menentukan isi dan bentuk perjanjian kawin untuk membuat penyimpangan dari peraturan KUHPerdara tentang persatuan harta kekayaan tetapi dengan pembatasan bahwa perjanjian kawin tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, agama dan ketertiban umum yang diatur dalam Pasal 139 KUHPerdara. “Isi perjanjian melanggar kesusilaan, misalnya, dalam perjanjian ditentukan, suami tidak boleh melakukan pengontrolan terhadap perbuatan istri di luar rumah. Sebaliknya, istri tidak boleh melakukan pengontrolan terhadap perbuatan suami di luar rumah. Pengontrolan yang dimaksud ada kaitannya dengan sopan santun atau tata krama pergaulan yang sehat.”<sup>9</sup>

Pada prinsipnya, substansi perjanjian perkawinan terbatas mengenai kedudukan harta benda perkawinan. Meskipun suami atau istri tidak mengatur secara tegas hal-hal di luar harta benda perkawinan, norma agama, kepatutan, serta undang-undang yang juga mengikat pihak-pihak yang membuatnya. Namun, dengan catatan, apabila perubahan perjanjian perkawinan itu merugikan pihak ketiga, maka pihak ketiga tidak terikat terhadap perubahan perjanjian perkawinan tersebut.

Dan yang dimaksud dengan pihak ketiga disini adalah mereka yang tidak untuk diri sendiri atau berdasarkan suatu perwakilan, baik perwakilan karena undang-undang maupun perwakilan karena perjanjian, melakukan suatu perjanjian. Mereka yang digolongkan dalam kategori pihak ketiga ini sangat luas dan bergantung pada hubungannya dengan para pihak dari suatu perjanjian.”<sup>10</sup> Sebab, dalam perjanjian perkawinan yang dibuat oleh suami istri sebatas hanya mengenai harta bendanya saja tanpa hal-hal lain di luar pengaturan tersebut.

#### b. Pemisahan Harta dalam Hukum Perusahaan

---

<sup>8</sup> Rahmadika Sefira Edlynafitr, *Pemisahan Harta Melalui Perjanjian Kawin Dan Akibat Hukumnya Terhadap Pihak Ketiga*, Lex Privatum, Vol.III/No. 1/Jan-Mar/2015

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 98.

<sup>10</sup> Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, h. 87.

Suatu perseroan adalah *legal entity* yang berbeda dan terpisah dari pemegang saham perseroan tersebut. Sebagai suatu *legal entity* yang terpisah dari pemegang sahamnya, perseroan dalam melakukan fungsi hukumnya bukan bertindak sebagai kuasa dari para pemegang sahamnya, tetapi bertindak untuk dan atas namanya sendiri. Para pemegang saham bukan merupakan pihak dari perjanjian yang dibuat oleh perseroan dengan pihak lain. Oleh karenanya, pemegang saham juga tidak berhak memaksa pihak lain untuk melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam perjanjian itu”.

Menurut Munir Fuady Apabila suatu perusahaan tidak berbentuk badan hukum, misalnya perusahaan dalam bentuk firma, usaha dagang biasa (*sole proprietorship*), maka tidak ada harta yang terpisah yang merupakan harta perseroan tersebut. Akan tetapi yang ada hanyalah harta dari pemilik perusahaannya”. Karena secara hukum, tanggung jawab hukumnya juga tidak terpisah antara tanggung jawab perseroan dengan tanggung jawab pribadi pemilik perusahaan. Oleh sebab itu, jika suatu kegiatan yang dilakukan oleh atau atas nama perseroan (yang bukan badan hukum), dan terjadi kerugian bagi pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat meminta pemilik perusahaan untuk bertanggungjawab secara hukum, termasuk meminta agar harta benda pribadi dari pemiliknya tersebut disita dan dilelang.

Dengan hal ini merupakan konsekuensi dari ketentuan hukum yang menyatakan bahwa seluruh harta benda seseorang menjadi tanggungan bagi hutang-hutangnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bagi perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, dan lain-lain, maka “secara hukum pada prinsipnya harta bendanya terpisah dari harta benda pendirinya pemiliknya. Karena itu, tanggung jawab secara hukum juga dipisahkan dari harta benda pribadi pemilik perusahaan berbentuk badan hukum tersebut”. Jadi, misalnya suatu perseroan terbatas melakukan suatu perbuatan dengan pihak lain, yang bertanggungjawab adalah perseroan tersebut dan tanggung jawabnya sebatas harta benda yang dimiliki oleh perseroan tersebut. Harta benda pribadi pemilik perseroan/pemegang sahamnya tidak dapat disita atau digugat untuk dibebankan tanggung jawab perseroan tersebut.

Dengan demikian, para pemegang saham tidak berkewajiban untuk melunasi hutang-hutang perseroan jika hasil penjualan harta kekayaan perseroan masih belum mencukupi. Pihak ketiga pun tidak dapat menuntut para pemegang saham untuk memenuhi kewajiban perseroan seandainya harta kekayaan perseroan tidak mencukupi. Pada suatu badan hukum dikenal doktrin keterbatasan tanggung jawab. Artinya secara prinsip ”setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu badan hukum, hanya badan



hukum sendiri yang bertanggungjawab sedangkan para pemegang saham tidak bertanggungjawab kecuali sebatas saham yang dimasukkannya”.<sup>11</sup>

c. Dibenarkan atau Tidak Pendirian Perusahaan yang Saham Perseroannya Berasal dari Harta Bersama menurut UUPT

Pendirian perusahaan yang saham perseroannya berasal dari harta bersama tidak dibenarkan menurut UUPT sebab secara khususnya, UUPT tidak mengatur larangan mengenai saham yang dimiliki oleh suami istri. Namun, sebuah perseroan yang pemegang sahamnya dari suami istri tanpa adanya perjanjian kawin pisah harta secara tidak langsung telah menyalahi ketentuan UUPT sebab tidak timbulnya persekutuan modal yang dibentuk sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT menerangkan bahwa PT harus didirikan minimal 2 (dua) orang atau lebih yang mempunyai harta kekayaan terpisah.

Berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama yang artinya, sesudah seorang pria dan wanita secara sah melakukan perkawinan, maka harta yang mereka dapatkan setelah perkawinan disebut sebagai harta bersama.

Dengan adanya percampuran harta tersebut, suami dan istri dianggap sebagai satu subjek hukum sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (5) UUPT, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain. Akan tetapi, jika jangka waktu 6 (enam) bulan telah dilampaui dan pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.

d. Keabsahan Pendirian Perusahaan yang Saham Perseroannya Berasal dari Harta Bersama menurut UUPT

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) jo. Pasal 36 Undang-undang Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi 69/PUU-XIII/2015, pasangan suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan baik sebelum maupun sesudah perkawinan. Perjanjian perkawinan tersebut mengatur pemisahan harta benda suami isteri selama perkawinan (harta bersama). Dengan adanya perjanjian kawin, harta benda yang diperoleh suami istri di dalam perkawinan menjadi hak masing-masing suami istri sehingga baik suami maupun istri dapat melakukan perbuatan hukum atas harta benda yang

---

<sup>11</sup> Rachmadi Usman, *op.cit.*, h. 147-149.

diperolehnya sebab suami istri dianggap sebagai dua subjek hukum yang berbeda karena kepemilikan harta selama perkawinan dikuasai oleh masing-masing pihak.

Apabila suatu perjanjian kawin tidak dibuat dengan suatu akta otentik maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Dalam Pasal 147 ayat (1) KUHPerdara telah ditegaskan bahwa “atas ancaman kebatalan, setiap perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung”. Namun, apabila perjanjian kawin dibuat setelah dilangsungkannya perkawinan, maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat sebab melahirkan suatu persoalan baru terhadap dasar hukum dari perjanjian perkawinan, serta penafsiran hukum antara Undang-undang Perkawinan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Suami istri yang melakukan perjanjian perkawinan setelah melaksanakan perkawinan atau selama perkawinan berlangsung berpengaruh terhadap harta bersama yang diperoleh selama dilangsungkannya perkawinan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa di dalam UUPT tidak mengatur secara khusus mengenai larangan sahamnya dimiliki oleh suami istri. Namun, sebuah perseroan yang pemegang sahamnya dari suami istri tanpa adanya perjanjian kawin pisah harta sepenuhnya, secara tidak langsung telah menyalahi ketentuan UUPT sebab tidak timbulnya persekutuan modal dalam persekutuan perdata yang dibentuk. Oleh karena itu, pendirian perusahaan yang saham perseroannya berasal dari harta bersama tidak bisa digunakan untuk mendirikan sebuah PT, kecuali terdapat perjanjian kawin. Dengan demikian, tidak memiliki keabsahan dari perjanjian pendirian perseroan yang mana perjanjian itu dianggap tidak pernah ada atau batal demi hukum, sehingga menjadikan suami istri masih berada dalam satu subjek hukum.

## **2. Implikasi Hukumnya Bagi Notaris Yang Membuat Akta Pendirian Perusahaan Yang Modal Dasarnya Berasal Dari Harta Bersama**

Pada dasarnya hukum dapat memberikan beban tanggung gugat atau tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh Notaris, namun hal tersebut tidak berarti segala kerugian terhadap pihak ketiga seluruhnya menjadi tanggung gugat dan tanggung jawab Notaris. Hukum telah memberi batasan atau rambu tanggung gugat dan tanggung jawab Notaris, sehingga tidak semua kerugian pihak ketiga merupakan tanggung gugat dan tanggung jawab Notaris. Secara normatif, peran Notaris hanyalah untuk mengkonstantir kehendak para pihak untuk kemudian dituangkan dalam sebuah Akta Autentik, sehingga hak dan kewajiban hukum yang dilahirkan dari perbuatan hukum yang disebut dalam Akta tersebut hanya mengikat pihak-pihak dalam akta itu, apabila terjadi sengketa mengenai isi perjanjian



TINJAUAN YURIDIS TENTANG SAHAM PERSEROAN YANG MODAL DASARNYA BERASAL DARI HARTA BERSAMA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS(Rizky Amalia<sup>1</sup>, Suratman<sup>2</sup>, Sunardi<sup>3</sup>)

maka Notaris tidak terlibat dalam pelaksanaan kewajiban dan dalam penuntutan suatu hak.<sup>12</sup>

Notaris memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk membuat berbagai macam akta mengenai perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak-pihak guna menuangkannya ke dalam suatu akta otentik agar Akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang lengkap dan memiliki keabsahan.<sup>13</sup> Pembuatan akta otentik yang diharuskan ini dilakukan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Kemudian, sebagaimana tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau disebut dengan UUJN, akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat.<sup>14</sup>

Bahkan, Notaris juga berperan untuk mengkaji apakah suatu yang dikehendaki oleh penghadap untuk dituangkan ke dalam Akta tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Notaris berkewajiban untuk mengetahui dan memahami syarat-syarat autentisitas, keabsahan dan sebab-sebab kebatalan suatu akta, hal tersebut sangatlah penting untuk menghindari secara preventif adanya cacat hukum Akta Notaris yang dapat mengakibatkan batalnya Akta dan menimbulkan kerugian kepada pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>15</sup>

Ketentuan mengenai pendirian PT dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT harus didirikan oleh paling sedikit 2 orang, di mana suatu Perseroan Terbatas berdiri dan/atau semata-mata karena perjanjian oleh dua orang atau lebih dengan akta resmi atau akta notaris. Jika ditinjau dari segi hukum perjanjian, pendirian Perseroan sebagai badan hukum, bersifat “kontraktual” (*contractual, by contract*) yakni berdirinya perseroan merupakan akibat yang lahir dari perjanjian. Selain bersifat kontraktual, juga bersifat

---

<sup>12</sup> Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Cet.1*, Mandar Maju, Bandung, 2011, h. 192

<sup>13</sup> Siti Fauziah Dian Novita Sari, “Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas” *Lex Renaissance* 3 (2), 2018, h. 412.

<sup>14</sup> Dedy Pramono, “Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia” *Lex Jurnalica* 12 (3), 2015, h. 249.

<sup>15</sup> Sjaifurrachman, *op.cit.*, h. 121

“konsensual” berupa adanya kesepakatan untuk mengikat perjanjian mendirikan perseroan.<sup>16</sup>

Namun, pada prinsipnya, dalam mendirikan sebuah PT yang didirikan oleh suami istri tanpa adanya perjanjian kawin, maka notaris tidak berkenan untuk membuat Akta tersebut karena dianggap tidak memenuhi syarat formil yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UUP, sehingga apabila notaris tetap membuat akta pendirian tanpa adanya ketentuan dari peraturan perundang-undangan maupun UUP, maka, akan mengakibatkan terdegradasinya akta (penurunan status) atau cacat hukum dari akta autentik menjadi Akta di bawah tangan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1869 KUHPerdara.

Disisi lain, juga mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUP bahwa Notaris tidak memihak serta memperhatikan akibat kerugian bagi pihak ketiga yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung terhadap perseroan tersebut yang dikemudian hari akan timbul kerugian bagi segala pihak. Oleh karena itu, pembuatan akta yang dilakukan oleh seorang Notaris, tidak secara otomatis dapat disebut sebagai akta yang autentik. Kekuatan pembuktian akta autentik merupakan suatu keadaan menilai akta autentik sebagai suatu alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dengan syarat bahwa persyaratan materil (substansif) dan formil (prosedural) pembuatan aktanya terpenuhi dan tidak adanya kesalahan prosedur.

Akta otentik yang dibatalkan pengadilan akta Notaris terdegradasi nilai pembuktiannya sebagaimana akta dibawah tangan telah ditentukan dalam Pasal 1868 dan 1869 KUHPerdara yang mana pada pasal 1868 berbunyi “suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”. Dan pasal 1869 “suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenangnya atau tidak cakupannya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak.

Dengan demikian, implikasi hukum bagi notaris yang membuat akta pendirian perusahaan yang modal dasarnya berasal dari harta bersama mengakibatkan akta pendirian PT terdegradasi dari akta autentik menjadi akta dibawah tangan. Hal ini telah diatur sebagaimana dalam Pasal 1869 KUHPerdara. Suatu akta dapat dikategorikan sebagai akta yang autentik bilamana dalam pembuatan akta tersebut sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan berdasarkan Pasal 38, 39 hingga 53 UUP, baru lah bisa

---

<sup>16</sup> M. Yahya harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, cet.6, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 35.

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG SAHAM PERSEROAN YANG MODAL DASARNYA BERASAL DARI HARTA BERSAMA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS**(Rizky Amalia<sup>1</sup>, Suratman<sup>2</sup>, Sunardi<sup>3</sup>)

dikatakan sebagai suatu akta yang autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak yang membuatnya.

Selanjutnya, apabila dapat dibuktikan dalam sidang pengadilan bahwa akta tersebut mengandung cacat hukum, maka, akta Notaris dapat dibatalkan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena pembatalan suatu akta adalah bagian dari hukum perdata sehingga pengadilan pada prinsipnya sifatnya pasif yang mana hanya memeriksa serta mengadili apa yang diajukan oleh para pihak (penggugat).<sup>17</sup> Diluar dari akta terdegradasi nilai pembuktiannya sebagai akta dibawah tangan, maka, Notaris dapat diberikan sanksi administratif yang diatur dalam pasal 85 UUJN yang berupa teguran ataupun pemberhentian dari peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD), sedangkan akibatnya berimbas pada Aktanya saja, sebab kedudukan Akta pendirian PT tersebut menjadi tidak sah dan tidak berbadan hukum sehingga tanggung jawabnya menjadi tidak terbatas.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Pendirian perusahaan yang saham perseroannya berasal dari harta bersama tidak dibenarkan tanpa adanya perjanjian kawin karena tidak memenuhi syarat yang mana telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT. Dengan demikian, tidak memiliki keabsahan dari perjanjian pendirian perseroan tersebut yang berarti perjanjian itu dianggap tidak pernah ada atau batal demi hukum sehingga menjadikan suami istri masih berada dalam satu subjek hukum.
- b. Implikasi hukum bagi notaris yang membuat akta pendirian perusahaan yang modal dasarnya berasal dari harta bersama mengakibatkan akta pendirian PT terdegradasi dari akta autentik menjadi akta dibawah tangan. Selanjutnya, apabila dapat dibuktikan dalam sidang pengadilan bahwa akta tersebut mengandung cacat hukum, maka akta Notaris tersebut dapat dibatalkan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

## **DAFTAR PUSTAKA**

---

<sup>17</sup> A.T. Hamid, *Hukum Acara Perdata serta Susunan dan Kekuasaan Pengadilan*, Bina Ilmu, Surabaya, 1986, h. 6.

**Buku**

- Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Andy Hartanto. J. 2012, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Yogyakarta, Laksbang Grafika.
- A.T. Hamid, 1986, *Hukum Acara Perdata serta Susunan dan Kekuasaan Pengadilan*, Bina Ilmu, Surabaya
- Herlien Budiono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ilmar Aminuddin, 2004, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- M. Yahya harahap, 2016, *Hukum Perseroan Terbatas*, cet.6, Sinar Grafika, Jakarta.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Asis Safioedin. 1986, *Hukum Orang dan Keluarga*. Cet. 5. Bandung: Alumnii.
- Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Bandung : Alumnii.
- Suratman & Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : CV Alfabeta.
- Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- , 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, ED.I, Cet.I, Prenada Media Group.
- Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta* Cet.1, Mandar Maju, Bandung.

**Jurnal**

- Dedy Pramono, 2015, “*Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia*” *Lex Jurnalica* 12 (3).
- Rahmadika Sefira Edlynafitr, 2015, *Pemisahan Harta Melalui Perjanjian Kawin Dan Akibat Hukumnya Terhadap Pihak Ketiga*, *Lex Privatum*, Vol.III/No. 1/Jan-Mar.
- Siti Fauziah Dian Novita Sari, 2018, “*Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas*” *Lex Renaissance* 3 (2).